



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/211 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan dan peran dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai forum koordinasi bagi lembaga Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengakses keuangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/ Keuda, tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD dan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Rakornas TPAKD 2020 untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah :
 1. mengambil keputusan atas hal – hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator :
 1. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 2. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 3. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses Keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 4. memimpin pertemuan koordinasi.
 - c. Wakil Koordinator :
 1. membantu koordinator dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. membantu koordinator dalam menyampaikan rekomendasi kepada Pembina melalui Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. membantu koordinator dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan Kantor Perwakilan, Kementerian/ Lembaga Negara lainnya di Kabupaten Banggai Kepulauan dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim; dan
 4. mewakili, melaksanakan tugas koordinator apabila berhalangan.
 - d. Sekretaris :
 1. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 2. bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 3. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses Keuangan Daerah;

4. bersama dengan koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses Keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 5. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 7. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir; dan
 8. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- e. Anggota :
1. menghadiri pertemuan koordinasi;
 2. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses Keuangan Daerah; dan
 3. melaksanakan program akses Keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat TPAKD yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dapat meminta bahan/data yang diperlukan kepada unit kerja/pihak yang terkait.
- KELIMA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **Ketua** DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/211 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan/	Pengarah 1
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah 2
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah 3
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Koordinator 1
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Koordinator 2
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris 1
8.	Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris 2
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setda	Anggota

30.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
31.	Pimpinan Cabang PT BPD Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
32.	Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 21 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA TEKNIS

I SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Koordinator : Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
Banggai Kepulauan

B. Kelompok Kerja Data dan Informasi

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Kepulauan
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai Kepulauan
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai
Kepulauan
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
Kepulauan

C. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan :

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan di
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Pimpinan Cabang PT BPD Sulawesi Tengah Kabupaten
Banggai Kepulauan
4. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT.Bank Mandiri
(Persero) Tbk Kabupaten Banggai Kepulauan

E. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi :

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan

F. Sekretariat : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

II. URAIAN TUGAS

A. Kelompok Kerja Data dan Informasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data dan informasi, antara lain meliputi :
 - a. Sektor usaha produktif di Kabupaten Banggai Kepulauan dan portofolio pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan, meliputi daerah, sektor, jenis usaha;
 - b. Sektor usaha unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Jumlah usaha mikro kecil menengah yang dibiayai Lembaga Jasa Keuangan;
 - d. Kecamatan/kelurahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah;
 - e. Kecamatan/kelurahan dengan akses keuangan yang masih rendah; dan
 - f. Data-data lainnya sesuai kebutuhan.
2. Menatausahakan hasil atau kemajuan kegiatan Tim sebelum dan sesudah pelaksanaan program Tim bersumber dari Kelompok Kerja dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah lainnya;
3. Menyediakan data dan informasi terkini hasil pelaksanaan program Tim untuk pihak lain yang membutuhkan;
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
5. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
6. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

B. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan mempunyai tugas :

1. Mengkaji data dan informasi yang diperoleh dari Kelompok Kerja Data dan Informasi untuk mengetahui permasalahan akses keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Mengidentifikasi potensi ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan yang belum memperoleh dan/atau untuk lebih mengembangkan akses keuangan daerah terkait produk dan layanan jasa keuangan;
3. Membuat rekomendasi kebijakan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat (UMKM, startup business, sector prioritas, dan lain-lain);
4. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
5. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

C. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan mempunyai tugas :

1. Membuka dan/ atau memperluas akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat/sektor usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
2. Menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
3. Melakukan asistensi kepada sektor usaha mikro kecil menengah, startup business, dan sektor prioritas;
4. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperluas penyediaan pendanaan sektor produktif;
5. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait untuk percepatan akses keuangan;
6. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
7. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

D. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Tim termasuk realisasi anggaran;
2. Melakukan survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kerja Tim dan kendala-kendala yang dihadapi;
3. Melakukan koordinasi dengan pokja lainnya terkait pelaksanaan program kerja Tim;
4. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
5. Menyusun laporan hasil monitoring/kemajuan dan evaluasi secara bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk disampaikan kepada Sekretariat.

E. Sekretariat mempunyai Tugas :

1. Menerima dan menyusun Program Kerja yang disampaikan oleh masing-masing kelompok Kerja selanjutnya dilaporkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dan diinput melalui Aplikasi Sit-TPAKD.
2. Mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh semua kelompok kerja TPAKD; dan
3. Menyusun, mengimput dan menyampaikan laporan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setiap Triwulan dan menyusun laporan tahunan untuk dilaporkan pada Kantor Otoritas jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Otoritas jasa Keuangan Pusat.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

